



# BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN

# PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
16. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung;
17. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam I (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
19. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Anggota BPK;
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
21. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II  
MAKSUD TUJUAN  
Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung ; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung

### Pasal 3

Tujuan ADK adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. mendukung kegiatan pemerintahan Kampung;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Kampung;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kampung; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Kampung;

### BAB III PENGUNAAN

#### Pasal 4

ADK diprioritaskan digunakan untuk :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala Kampung;
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung dan Tunjangan Sekretaris Kampung;
- c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
- d. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK;
- e. Operasional BPK;
- f. Insentif Linmas;
- g. Insentif RT; dan
- h. Operasional Administrasi Perkantoran.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a per bulan sebagai berikut :
  - a. penghasilan Tetap Kepala Kampung sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. tunjangan Kepala Kampung sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b per bulan sebagai berikut :
  - a. penghasilan Tetap Sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. tunjangan Sekretaris Kampung sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c per bulan sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 6

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d per bulan sebagai berikut:

- a. Ketua BPK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Besaran Insentif Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f per bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Anggota sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribuan Rupiah )

#### Pasal 8

Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g per bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

### BAB IV PEMBAGIAN

#### Pasal 9

- (1) ADK sebesar Rp. 146.961.244.200,- (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rincian ADK setiap kampung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

### BAB V MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung
- (2) Penyaluran ADK dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran ADK secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
  - b. Tahap II paling cepat Bulan April sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
  - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
  - d. Tahap IV paling cepat Bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyerahkan Dokumen Persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa Peraturan Kampung tentang APBK;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi Pelaksanaan APBK tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari ADK;
  - c. Tahap III berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBK yang bersumber dari ADK sampai dengan tahap ke II;
  - d. Tahap IV berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBK yang bersumber dari ADK sampai dengan tahap ke III.
- (5) Penyaluran ADK setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setiap bulan.
- (6) Pengambilan ADK dari rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh Kepala kampung dan Kepala Urusan Keuangan Kampung setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (7) Persyaratan administrasi penyaluran ADK tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 1 Tahun 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

A. Tahap I

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap I ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran ADK Tahap I disampaikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
  - b. Peraturan Kampung tentang APBK Tahun 2022; dan
  - c. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

B. Tahap II

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap II ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II disampaikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
  - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
  - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap I;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
  - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
  - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

C. Tahap III

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap III ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap III disampaikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
  - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
  - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap II;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
  - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
  - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

D. Tahap IV

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap IV ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap IV disampaikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
  - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
  - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap III;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
  - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
  - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD







IV	GUNUNG SUGIH	KAKAM	SEKAM	KASI / KAUR	KADUS	KET BPK	ANGG BPK	DANTON	ANGG LINMAS	TOTAL SILTAP SETAHUN	OPERASIONAL BPK	OPERASIONAL KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG
1	Terbanggi Subing	1	1	5	9	1	8	1	30	529,800,000	5,000,000	3,000,000	537,800,000
2	Terbanggi Agung	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
3	Fajar Bulan	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
4	Komerling Putih	1	1	5	11	1	8	1	30	578,400,000	5,000,000	3,000,000	586,400,000
5	Buyut Udik	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
6	Buyut Ilir	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
7	Bangun Rejo	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
8	Wono Sari	1	1	5	4	1	6	1	30	398,700,000	5,000,000	3,000,000	406,700,000
9	Putra Buyut	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
10	Gunung Sari	1	1	5	4	1	8	1	30	408,300,000	5,000,000	3,000,000	416,300,000
11	Buyut Utara	1	1	5	4	1	6	1	30	398,700,000	5,000,000	3,000,000	406,700,000
													5,191,900,000
V	TRIMUJO	KAKAM	SEKAM	KASI / KAUR	KADUS	KET BPK	ANGG BPK	DANTON	ANGG LINMAS	TOTAL SILTAP SETAHUN	OPERASIONAL BPK	OPERASIONAL KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG
1	Depok Rejo	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
2	Liman Benawi	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
3	Noto Harjo	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
4	Purwodadi	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
5	Tempuran	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
6	Purwo Adi	1	1	5	4	1	6	1	30	398,700,000	5,000,000	3,000,000	406,700,000
7	Pujo Dadi	1	1	5	4	1	6	1	30	398,700,000	5,000,000	3,000,000	406,700,000
8	Pujo Kerto	1	1	5	3	1	6	1	30	374,400,000	5,000,000	3,734,000	383,134,000
9	Untoro	1	1	5	3	1	8	1	30	384,000,000	5,000,000	3,000,000	392,000,000
10	Pujo Asri	1	1	5	4	1	4	1	30	389,100,000	5,000,000	3,000,000	397,100,000
11	Pujo Basuki	1	1	5	3	1	4	1	30	364,800,000	5,000,000	3,000,000	372,800,000
													4,707,234,000
VI	PUNGGUR	KAKAM	SEKAM	KASI / KAUR	KADUS	KET BPK	ANGG BPK	DANTON	ANGG LINMAS	TOTAL SILTAP SETAHUN	OPERASIONAL BPK	OPERASIONAL KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG
1	Nunggal Rejo	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
2	Badran Sari	1	1	5	3	1	4	1	30	364,800,000	5,000,000	3,000,000	372,800,000
3	Sri Sawahan	1	1	5	3	1	6	1	30	374,400,000	5,000,000	3,000,000	382,400,000
4	Toto Katon	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
5	Tanggul Angin	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,734,000	441,334,000
6	Ngesti Rahayu	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
7	Mojopahit	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
8	Asto Mulyo	1	1	5	10	1	8	1	30	554,100,000	5,000,000	3,000,000	562,100,000
9	Sido Mulyo	1	1	5	6	1	8	1	30	456,900,000	5,000,000	3,000,000	464,900,000
													4,083,134,000
VII	TERBANGGI BESAR	KAKAM	SEKAM	KASI / KAUR	KADUS	KET BPK	ANGG BPK	DANTON	ANGG LINMAS	TOTAL SILTAP SETAHUN	OPERASIONAL BPK	OPERASIONAL KAMPUNG	TOTAL ALOKASI DANA KAMPUNG
1	Adi Jaya	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
2	Indra Putra Subing	1	1	5	7	1	8	1	30	481,200,000	5,000,000	3,000,000	489,200,000
3	Karang Endah	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
4	Nambah Dadi	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
5	Ono Harjo	1	1	5	5	1	8	1	30	432,600,000	5,000,000	3,000,000	440,600,000
6	Terbanggi Besar	1	1	5	8	1	8	1	30	505,500,000	5,000,000	3,000,000	513,500,000
7	Poncowati	1	1	5	7	1	8	1	30	481,200,000	5,000,000	3,000,000	489,200,000

3,400,100,000























































































